



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 314/PDT.P/2022/PN Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

- 1. LEXY R SABUNA** : Nik 5302072608890003, Tempat / tgl. Lahir Tubuhue, 26 Agustus 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Vicaris GMT, Pendidikan Strata satu (S1), Status Perkainan Kawin, Alamat Kelurahan Oepura, Rt 23/Rw 10, Kecamatan Maulafa, No Hp 081339138015, di sebut sebagai **PEMOHON 1** ;
- 2. SEPRIANCI E. TEFU** : Nik 5371024209940002, Tempat / tgl. Lahir Kupang, 2 September 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata satu (S1), Status Perkawinan Kawin, Alamat Kelurahan Oepura, Rt 23/Rw 10, Kecamatan Maulafa, No Hp 081339239529, di sebut sebagai **PEMOHON 2** ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** . ;

#### **PENGADILAN NEGERI tersebut:**

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 31 Oktober 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 31 Oktober 2022, dibawah Register Nomor: 314/PDT.P/2022/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2022 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-06102022-0003 tertanggal 5 Oktober 2022 ;
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikarunia seorang anak yang lahir di Kupang tanggal 21 Januari 2022 dan diberi nama Eiber Arghytama Sabuna. Berdasarkan surat keterangan lahir nomor: 0133/RM-SKL/01/2022 tanggal, 21 Januari 2022 ;
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk selanjutnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Eiber Arghytama Sabuna lahir di Kupang 21 Januari 2022 di luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak di catat dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK atas nama **NOLDI LEXY R SABUNA, Diberi tanda P-1;**
2. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK atas nama **SEPRIANCI E. TEFU; Diberi tanda P-2;**

---

PENETAPAN NO: 314/PDT.P/2022/PN Kpg

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA PERKAWINAN (Suami) Nomor : 5371-KW-08102022-0003 antara **NOLDI LEXY R SABUNA** dengan **SEPRIANCI E. TEFU.** ; **Diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy sesuai aslinya SURAT KEERANGAN KELAHIRAN, Tanggal 21 Januari 2022; **Diberi tanda P-4;**
5. Foto copy sesuai aslinya SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN ANAK tanggal 28 Oktober 2022.; **Diberi tanda P-5;**

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi BENYAMIN LAKI;**

- **Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Bapak kandung dari Pemohon 2 dan Mertua dari pemohon 1 ;**
- **Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2022 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-06102022-0003 tertanggal 5 Oktober 2022 ;**
- **Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan seorang anak yang bernama Eiber Arghytama Sabuna lahir di Kupang tanggal 21 Januari 2022;**
- **Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat surat administrasi anak tersebut.**

2. **Saksi YOANE MARTHA ULLE**

- **Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Sepupu dari pemohon 2 dan Ipar dari Pemohon 1 ;**
- **Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2022 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-06102022-0003 tertanggal 5 Oktober 2022 ;**
- **Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan seorang anak yang bernama Eiber Arghytama Sabuna lahir di Kupang tanggal 21 Januari 2022;**

---

PENETAPAN NO: 314/PDT.P/2022/PN Kpg

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat surat administrasi anak tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah mohon Penetapan;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **BENYAMIN LAKI** dan saksi **YOANE MARTHA ULLE**;

Menimbang, bahwa dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, **pengakuan anak, pengesahan anak**, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, **pengakuan, dan pengesahan anak**, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur sebagai berikut :

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata bahwa Para Pemohon benar adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2022 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-06102022-0003 tertanggal 5 Oktober 2022. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Eiber Arghytama Sabuna lahir di Kupang tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pengesahan anak oleh orang tua yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan masyarakat dan untuk kepentingan terbaik bagi anak maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan

---

PENETAPAN NO: 314/PDT.P/2022/PN Kpg

Halaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak anak yang bernama: **Eiber Arghytama Sabuna** lahir di Kupang tanggal 21 Januari 2022, sebagai anak sah dalam perkawinan Pemohon 1. Noldi Lexy R Sabuna dan Pemohon 2. Seprianci E. Tefu;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Para Pemohon
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, Tanggal 7 Nopember 2022** oleh:  
**MURTHADA MOH MBERU, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ALFRED



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMUPORO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**ALFRED DIMUPORO**

**MURTHADA MOH MBERU, S.H., M.H**

## Perincian Biaya:

|                  |                |
|------------------|----------------|
| - Pendaftaran    | : Rp. 30.000,- |
| - PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi        | : Rp. 10.000,- |
| - Materai        | : Rp. 10.000,- |
| - Biaya ATK      | : Rp. 50.000,- |

Jumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Catatan ;

- Dicatat disini bahwa Penetapan ini telah berkekuatan Hukum tetap pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022, karena Para Pemohon tidak mempergunakan upaya hukum;
- Turunan Resmi Penetapan ini diberikan kepada Para Pemohon atas permintaannya sendiri dipersidangan pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022;

Untuk Turunan Resmi,

Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA,

**JULIUS BOLLA, SH**